

Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan *Stakeholders Mapping Analysis*

Denny Iswanto¹, Dewi Bayu Pamungkas

PENULIS

Korespondensi Penulis

Denny Iswanto

dennyiswanto@gmail.com

Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya

CITATION

Iswanto, D., & Pamungkas, D. B. Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 15–28. <https://doi.org/10.55108/jap.v6i1.192>

ARTICLE HISTORY

Received:

7 September 2022

Accepted:

12 Juni 2023

Published online

20 Juni 2023

Abstract

The main objective of this study is to map out the various stakeholders involved in the 2024 Elections as a proactive measure aimed at significantly enhancing the political participation of the community. Conducted using qualitative research methodology, this study focuses on the collection and analysis of secondary data to generate accurate and relevant information about the involved stakeholders. The mapping results reveal the distinct and crucial roles played by different entities in the election process. The central and regional governments serve as 'contest setters', establishing the context and rules for the elections. Then, there are the General Election Commission (KPU), Election Supervisory Agency (Bawaslu), Non-Governmental Organizations (NGOs), media, and political parties, all acting as 'Players'. Furthermore, the officially nominated candidates and running mates are the main subjects of the election, designated as 'Subjects', while the general voting population is categorized as the 'Crowd'. These findings provide significant and in-depth insights into the dynamics and structure of stakeholders in the 2024 Elections, proving crucial for planning and implementing effective policy strategies designed to boost the political participation of the community.

Keywords: voter participation; stakeholders mapping analysis; 2024 elections; Indonesian democracy

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan berbagai stakeholders yang terlibat dalam Pemilu 2024 sebagai langkah proaktif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara signifikan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data sekunder untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan terkait stakeholder yang terlibat. Hasil dari pemetaan stakeholders menunjukkan peran yang berbeda dan penting dari berbagai entitas yang terlibat dalam proses pemilihan. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai 'contest setters', yang membentuk dan menetapkan konteks dan aturan untuk pemilihan. Kemudian, ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dan partai politik yang berperan sebagai 'Players'. Selanjutnya, calon dan pasangan calon yang telah ditetapkan menjadi subyek utama dari pemilihan, sebagai 'Subjects', sedangkan masyarakat pemilih secara keseluruhan dikelompokkan sebagai 'Crowd'. Temuan ini memberikan wawasan penting dan mendalam mengenai dinamika dan struktur stakeholder dalam Pemilu 2024, yang sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan strategi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci: partisipasi pemilih; analisis pemetaan stakeholders; Pemilu 2024; demokrasi Indonesia


Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia setelah India pada peringkat pertama dan Amerika Serikat peringkat kedua ([Azwar & Subekan, 2022](#); [Berenschot & Aspinnall, 2020](#); [Davidson, 2009](#)). Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa dan mengalami pasang surut yang dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah budaya, perilaku dan kekuatan-kekuatan politik ([Zuhro, 2019](#)). Masalah utamanya adalah bagaimana, selain untuk memajukan kehidupan sosial politik yang demokratis, tingkat kehidupan ekonomi dapat ditingkatkan dalam masyarakat dengan pola budaya yang beragam. Ini menyangkut penyiapan sistem politik dengan kepemimpinan yang memadai untuk melakukan pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. membangun dengan partisipasi sosial ([Rozi & Heriwanto, 2019](#)). Di sebagian besar negara demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai simbol dan instrumen keberhasilan demokrasi ([Fionna & Hutchinson, 2019](#); [Tomsa, 2009](#)).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk menjunjung kedaulatan bangsa, dan dalam suatu negara kesatuan, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketetapan Presiden Republik Indonesia ini menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berekspresi dan berserikat, cukup akurat mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat ([Saleh, 2018](#)).

Praktik demokrasi melalui mekanisme pemilu mencerminkan sifat kedaulatan rakyat yang telah lama dipraktikkan di negara-negara demokrasi maju, dengan partisipasi dalam politik menjadi landasan legitimasi pemerintah. Di sisi lain, partisipasi rakyat seringkali hanya merupakan pelengkap demokrasi, seperti di Indonesia, di mana transisi politik menuju demokrasi baru berusia 15 tahun ([Gaffar, 1999](#)). Partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau sekelompok masyarakat yang berperan secara aktif dalam kegiatan politik, seperti melalui pemilihan umum, dan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pembangunan negara maupun daerah kedepannya ([Huntington, Nelson, & Sahat, 1990](#)).

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pilpres dan Pilkada 2014-2020



Sumber: [Lidwina \(2020\)](#)

Di Indonesia, partisipasi politik merupakan salah satu indikator dilaksanakannya kekuasaan negara yang sah (kedaulatan rakyat) tertinggi oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi dalam partai-partai politik, yaitu pemilihan umum. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin nyata masyarakat mengikuti, memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan (Wulandari, 2018). Perlunya membangun pola pikir masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dalam berpartisipasi dalam pemilu.

Data gambar 1 menunjukkan partisipasi Pemilu pada 5 kali berturut-turut mengalami fluktuatif. Pada Pilpres 2014 angka partisipasi politik sebesar 69% dan mengalami peningkatan pada Pilkada 2015 yakni 70%. Pada pilkada 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 73,2% dan tahun 2019 pada Pilpres sebesar 82%. Namun pada Pilkada 2020 mengalami penurunan angka partisipasi pemilih menjadi 77,5%. Berbagai studi menyatakan bahwa faktor utama penurunan partisipan politik dalam Pemilu 2020 adalah sebagai dampak dari pandemic Covid-19 (Habibi, 2021; Habibi & Kusuma, 2022; Wahyuningsih, 2021).

Di Indonesia, partisipasi politik merupakan indikator dilaksanakannya kekuasaan negara yang sah (kedaulatan rakyat) tertinggi oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi dalam partai-partai demokrasi, yaitu pemilihan umum (Indrawan & Aji, 2020; Saleh, 2018). Partisipasi politik yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti, memahami dan terlibat dengan kegiatan pemerintah (Farida & Dewi, 2018). Sebaliknya, rendahnya partisipasi dalam politik biasanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghargai atau peduli terhadap urusan dan kegiatan pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik warga tercermin dari sikap golongan putih (Golput) dalam pemilu. Berdasarkan data, angka golput dari Pemilu tahun 1999 sampai 2009 terus mengalami kenaikan, meski pada tahun 2014 mengalami penurunan dan tahun 2019 juga mengalami penurunan namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 22,5%. Meski begitu angka golput pada Pemilu tahun 2014 tetap mencapai angka 24,89%, hal tersebut menunjukkan bahwa golput masih dalam angka yang cukup besar (Duile, 2021). Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik masih cukup rendah dan legitimasi masyarakat masih lemah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Hasil Pemilu Nasional dan Partai Pemenang Pemilu Nasional Tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019


Pemilu Nasional	Nama Partai Pemenang Pemilu	Suara Partai Pemenang Pemilu	Jumlah Golput	Prosentase Golput
Pemilu Nasional 1999	PDIP	35.689.073	8.320.010	7,06 %
Pemilu Nasional 2004	Golkar	24.480.757	23.580.030	15,93%
Pemilu Nasional 2009	Demokrat	21.655.295	49.677.076	29,01%
Pemilu Nasional 2014	PDIP	23.681.471	46.252.097	24,89%
Pemilu Nasional 2019	PDIP	27.053.961	-	19,24%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1 bahwa angka golput pada 2 penyelenggaraan Pemilu Nasional terakhir mencapai 20% persen ke atas, terutama pada Pemilu Nasional tahun 2009 angka golput hampir menyentuh angka 30%. Seperti apa yang terdapat pada tabel juga, pada Pemilu Nasional tahun 2009 dan 2014 angka golput bahkan lebih lebih besar daripada jumlah suara partai pemenang Pemilu. Artinya, golput masih dalam jumlah angka yang cukup besar, apabila sebagian besar golput tersebut memberikan suaranya

maka hasil Pemilu juga bisa berbeda. Angka golput yang tinggi ini juga berarti bahwa pemerintah akan sulit mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat, lebih jauh lagi dapat mengarah pada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Maka dari itu, perlu diadakannya sosialisasi dan pendidikan mengenai politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pemilih.

Gambar 2. Matriks Analisis Peran Stakeholder



Sumber: [Bryson \(2004\)](#)

Partisipasi politik tidak terlepas dari kondisi politik yang berkuasa yang sedang berlangsung. Untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat, pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi membutuhkan peran kelompok kepentingan lain sebagai bentuk demokrasi yang berjalan. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik. Dibutuhkan sinergi antara berbagai kelompok kepentingan yang berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Analisis peran stakeholder dapat dilihat menggunakan matriks dua kali dua sesuai *interest* (kepentingan) stakeholder terhadap suatu kebijakan dan *power* (kekuasaan) stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan ([Bryson, 2004](#)). Penelitian ini menggunakan analisis stakeholders mapping dalam upaya untuk mengidentifikasi strategi selama implementasi program/kebijakan berdasarkan sumber kekuatan stakeholder dengan pemetaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menemukan dan menganalisis apa yang melatarbelakangi suatu fenomena atau fenomena sosial. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan hasil dari fenomena yang diteliti, dijabarkan dalam bentuk deskripsi yang menunjukkan peran praktis kelompok kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik. Penelitian ini berfokus pada pemetaan pemangku kepentingan/stakeholders terkait dalam upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu yang dianalisis dengan konsep stakeholder mapping yang merupakan rangkaian mulai dari proses identifikasi, pemetaan, hingga penentuan prioritas yang ditentukan kedalam dua golongan aktor yang terlibat meliputi stakeholder primer dan stakeholders sekunder yang berperan dalam menyukseskan pemilu dalam pendekatan kualitatif. Menurut [Creswell \(2015\)](#), untuk mempelajari masalah sosial dan manusia, peneliti mengumpulkan data di lapangan dan peka terhadap kondisi sosial setempat, menganalisis data induktif dan deduktif, dan menggunakan berbagai pendekatan kualitatif modern dengan membentuk pola atau tema.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder. Merupakan proses analisis yang dilakukan terhadap data yang ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, observasi, dan teknik pengumpulan data tertentu lainnya. Teknik ini merupakan strategi penelitian yang menggunakan data yang ada untuk menemukan masalah baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada ([Caldwell, Whewell, & Heaton, 2020](#)). Sumber data dalam penelitian ini yang pertama adalah berasal data hasil penelitian terdahulu, dan kedua, data administratif kelembagaan yang ada pada website KPU, Bawaslu dan instansi lain yang kredibel dan relevan.

Hasil dan Pembahasan

Persentase golput yang masih tinggi di Indonesia harus segera ditangani agar dapat meningkatkan jumlah partisipasi publik dalam pemilu, karena satu suara sangat menentukan masa depan Bangsa. Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dengan menggunakan metode stakeholder mapping. Stakeholder mapping akan menghasilkan strategi mapping pada setiap aktor yang terlibat dalam pemilu.

Identifikasi Stakeholders yang Terlibat dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Publik

Tahap pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data stakeholders yang ada dalam kegiatan Pemilu. Stakeholders dalam pemilu diidentifikasi, kemudian dikategorikan kedalam kelompok untuk menunjukkan bagaimana setiap aktor dapat mempengaruhi ataupun menerima dampak dari keputusan yang diambil (Freeman & McVea, 2005). Menurut Ma, Wang, Wu, & Tseng (2018) stakeholder terbagi menjadi dua antara lain, pertama stakeholder utama (*primary stakeholders*) yaitu stakeholder utama yang terkait dan mempengaruhi keberlangsungan Pemilu. Kedua, stakeholder pendukung (*secondary stakeholders*) adalah stakeholder lain terdiri dari pemerintah pusat/daerah dan yang lainnya.

Tabel 2. Aktor Utama Pemilu

No	Aktor	Tugas dan Wewenang
1.	KPU	Adapun tugas dan wewenang KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meleaksanakan perencanaan kebijakan, anggaran, program serta menetapkan jadwal rangkaian acara kepiluan; 2. menyelenggarakan, mengendalikan juga mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu; 3. Sosialisasi pentingnya Pemilu dan peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meleaksanakan perencanaan kebijakan, anggaran, program serta menetapkan jadwal rangkaian acara kepiluan; 2. menyelenggarakan, mengendalikan juga mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu; 3. Sosialisasi pentingnya Pemilu dan peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilu c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meleaksanakan perencanaan kebijakan, anggaran, program serta menetapkan jadwal rangkaian acara kepiluan; 2. menyelenggarakan, mengendalikan juga mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu; 3. Sosialisasi pentingnya Pemilu dan peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
2.	Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum)	Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Bawaslu bertugas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelanggaran Pemilu; dan b) Sengketa proses Pemilu; 3. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu 4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu 5. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

No	Aktor	Tugas dan Wewenang
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan 8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 10. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 11. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 12. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
		<p>b. Bawaslu berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; 2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 3. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang; 4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; ' 6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; 7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu; 8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN; 10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3.	DKPP	<p>DKPP diatur terinci pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab III, Pasal 155-Pasal 166. Tugas DKPP disebutkan pada Pasal 156 ayat (1), yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan 2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. <ol style="list-style-type: none"> b. DKPP memiliki kewenangan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; 2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; 3. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan 4. Memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

No	Aktor	Tugas dan Wewenang
4.	TPD	Tugas tim ini menjalankan satu kewenangan DKPP untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu di 34 provinsi Indonesia.
5.	Masyarakat	Berfungsi sebagai pemilih dan pengawas dalam pelaksanaan Pemilu
6.	Partai Politik	Dalam hubungannya dengan KPU, maka peran Parpol yang diharapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu. 2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang Pemilu di internal Parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya. 3. Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon anggota legislatif. 4. Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih 5. Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar-benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 6. Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi caleg-calegnya, khususnya didalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti kampanye dan lain-lain. 7. Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.
7.	Calon dan pasangan calon	Mecalonkan diri sebagai anggota legislatif/ekskutif dengan menggunakan hak dipilih dalam pemilu.

Sumber: [Supriyanto & Pratama \(2020\)](#)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aktor utama/ stakeholder primer yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu KPU, Bawaslu, DKPD, TPP, Masyarakat permilih, partai politik dan calon dan pasangan calon yang akan dipilih. peranan aktor Ini sangat dominan karena merupakan Implementor kebijakan Pemilu dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. pemilu tidak saja menjadi urusan penyelenggara, peserta dan pemilih, akan tetapi lebih jauh, pemilu merupakan kepentingan banyak pihak dengan segala latar belakang dan kepentingannya. terdapat aktor pendukung atau aktor sekunder yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu.

Tabel 3. Aktor Pendukung dalam Pemilu

No	Aktor	Tugas dan Wewenang
1.	Pemerintah Pusat/ Daerah	Berperan dalam menyediakan anggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum, Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk bantuan dan fasilitas itu antara lain : Penugasan SDM pada sekretariat Panwaslu daerah kabupaten atau kota, PPK, panwaslu ditingkat kecamatan dan juga PPS; Penyediaan sarana ruangan sekretariat panwaslu kabupaten/ kota, PPK, panwaslu kecamatan dan PPS; kelancaran transportasi pengiriman logistik; memantau penyelenggaraan pemilihan umum; dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan atas permintaan dari penyelenggara pemilihan umum.

-
- | | | |
|----|-------------------|--|
| 2. | Kepolisian | Kepolisian Rcpublik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislalfyakni : <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengamanan pada seliap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar;2. Melakukan penyidikan terhadap lindak pemilu yang dilaporkan kepada polri melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kola.3. Melakukan tugas lain memiriil aturan perundang undangan yang berlaku. |
| 3. | Kejaksaan | Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dibagian pidana yakni : <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penunliitan;2. Meiaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekualan hukum tetap;3. Melakukiui pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat , putusan pidana pengawasan , dan putusan lepas bersyarat;4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang - Undang;5. Melcngkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan unluk itu dapat melakukan pemcriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pclaksanaarinya dikoordinasikan dengan penyidik. |
| 4. | Lembaga Peradilan | Berfungsi dalam penyelesaian perkara pemilu |
| 5. | Pemantau Pemilu | <ol style="list-style-type: none">1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemberi akreditasi. |
-

Sumber: [Supriyanto & Pratama \(2020\)](#)


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aktor pendukung/ stakeholder sekunder yang berperan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu pemerintah pusat dan daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Lembaga Peradilan dan Pemantau Pemilu. stakeholder sekunder memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menjalankan peranan dalam menyukkseskan Pemilu untuk dapat mengawasi, menjaga, memantau secara teknis proses pelaksanaan pemilu mulai dari perencanaan, proses pendistribusian kotak suara, penghitungan sampai dengan pengawalan yang dilakukan untuk dapat menjaga suara rakyat agar pelaksanaan pemilu benar-benar dilakukan secara jujur dan adil dalam menjaga amanah suara rakyat.

Identifikasi Power dan Interest Stakeholders dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Publik

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu salah satunya dapat dilihat dari angka partisipasi politik masyarakat dimana target dalam Pemilu 2024 ini adalah sebesar 79,5% masyarakat hadir dalam pemilihan umum. Pemangku kepentingan memiliki peran dalam berkolaborasi, menciptakan sinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ini. Pendekatan kolaboratif antar pemangku kepentingan mulai muncul sebagai jawaban atas kebutuhan untuk mengelola pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dan diharapkan. Semua peserta ditempatkan secara merata sehingga mereka dapat berkontribusi sesuai dengan perannya. Dengan adanya strategi optimalisasi peran berbagai stakehilder yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan untuk mencapai target capaian partisipasi politik masyarakat yaitu 79,5% pemilih berpartisipasi dalam emnggunakan hak pilihnya.

Proses perencanaan pelaksanaan Pemilu 2024 haruslah dilaksanakan secara matang dan sistematis, untuk dapat melibatkan segala aktor yang ada untuk dapat berkontribusi. Perencanaan ini melibatkan berbagai aktor utama diantaranya adalah pemerintah, KPU dan Bawaslu dan juga Partai politik peserta, sehingga pemerintah perlu untuk dapat membuat kebijakan mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan kebijakan mengenai keamanan dan ketentraman pelaksanaan pemilu 2024. Proses dalam kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan keterlibatan stakeholder. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Lattimore, Baskin, Heiman, & Toth, 2010) stakeholder memiliki konsekuensi satu dengan lainnya. Analisis peran stakeholder dengan menggunakan matriks dua kali dua sesuai interest (kepentingan) stakeholder terhadap suatu kebijakan dan power (kekuasaan) stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan (Bryson, 2004). berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan pemetaan stakeholder dala Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Matriks Analisis peran Stakeholder Pemilu



Pertama, *Contest setter* atau pendukung yang merupakan stakeholder yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan pemilu tetapi sedikit kepentingan. Stakeholders dengan kepentingan (*interest*) rendah tetapi memiliki kekuatan atau pengaruh (*power*) yang tinggi ini dapat menimbulkan resiko sehingga keberadaannya harus dipantau dan dikelola dengan tepat. Stakeholders ini dapat menjadi aktor kunci (*key players*) karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini perlu terus dibangun. Untuk itu, segala informasi yang dibutuhkan haruslah selalu diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Contest setter dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu antara lain Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah pusat/daerah memiliki power yang tinggi dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya pada perencanaan dan penetapan anggaran pemilu, tetapi memiliki kepentingan yang rendah dalam keberhasilan peningkatan pemilu, sehingga diperlukan sosialisasi dari pihak Pemerintah melalui sinergitas antar lembaga terakit dengan pelaksanaan Pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik 2024.

Kedua, yaitu *Players* yang merupakan stakeholder yang aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemilu. *Players* dalam pemilu adalah KPU/KPUD, Bawaslu, DKPP, TPD, dan Partai Politik. Stakeholder ini memiliki kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap program kebijakan pemilu 2024. Peran KPU sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 meliputi kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota dan Pemilu Presiden dan wakil presiden dan DPR/DPRD. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak hakim yang memutus

perkara. Kini dan ke depan Bawaslu menghadapi tantangan sejarah dan perlu membuktikan peran dan kehadirannya yang strategis dalam setia membela pemilu demi kemajuan bangsa.

Partai Politik mempunyai peran sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dapat dipisahkan dari tujuan dan fungsi partai politik dalam sistem politik yang demokratis. Tujuan pembentukan partai politik bersifat umum dan khusus. Mengenai tujuan khusus, Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tujuan khusus partai politik adalah: (a) meningkatkan partisipasi politik Anggota dan masyarakat dalam melakukan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) Perjuangan cita-cita partai politik dalam bermasyarakat, bernegara dan kehidupan bernegara. (c) pembinaan etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa; Di sisi lain, fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik, menciptakan suasana yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, menyerap, menghimpun, dan mendistribusikan upaya-upaya masyarakat, partisipasi politik, dan rekrutmen politik.

Ketiga adalah Subject yang merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Stakeholders ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan stakeholders lainnya. Subject dalam pemilu yaitu calon dan pasangan calon, Media dan LSM/NGO. Calon dan pasangan calon menurut PKPU NO. 3 Tahun 2017 adalah menjadi warga negara Republik Indonesia dan dicalonkan untuk mengikuti pemilihan umum oleh partai politik, koalisi politik, atau perorangan yang terdaftar atau terdaftar di KPU. Stakeholders dalam kuadran ini memiliki kepentingan yang tinggi, tetapi tidak memiliki kekuasaan yang tinggi dalam pemilu. Disisi lain terdapat peran media dalam memberikan informasi kepada public dalam pelaksanaan pemilu. Tanggung jawab besar media massa sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi ialah bahwasanya setiap media massa agar dapat memperhatikan prinsip-prinsip teladan budaya yang bijak untuk mengubah perilaku masyarakat, seharusnya diimbangi dengan nilai-nilai kebebasan pers, independence atau netralitas, kelayakan berita yang dimuat dengan kebenaran dan keakuratannya, aturan regulasi yang disepakati bersama, dan penuh pertimbangan. Sebagai sarana penyebar informasi, media melakukan sosialisasi terkait agenda Pemilu. berita disebarluaskan dengan keterlibatan berbagai pihak sebagai bentuk kolaborasi.

Media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Hal ini karena media massa berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol pemimpin politik dan penguasa ([Affoah, 2018](#)). Namun hal ini juga perlu ditanyakan keefektifannya, karena ditakutkan kebenaran yang terkonstruksi malah berdasarkan siapa yang dapat menyampaikan pandangannya dengan paling baik. Dikarenakan hal tersebut tentunya akan mengarah pada bagaimana netralitas media terhadap data-data dari objek yang nantinya akan diberitakan. Secara umum, media massa berkontribusi dalam Pemilu melalui tiga hal yaitu pemberitaan, sosialisasi dan pendidikan politik dan penggiringan opini public dan propaganda ([Wulandari, 2018](#)).

Keempat yaitu Crowd yang merupakan stakeholder memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam melaksanakan kebijakan pemilu. Diperlukan sedikit pertimbangan untuk melibatkan stakeholders ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu ([Berliandaldo, Chodiq, & Fryantoni, 2021](#)). Stakeholders ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik. Crowd adalah masyarakat pemilih dalam Pemilu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Stakeholder memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan menjadi pertimbangan untuk melibatkan dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan kekuasaan akan mengalami perubahan, sehingga diperlukan bahan pertimbangan dari pelaksana kebijakan. Masyarakat usia lebih dari 17 tahun memiliki power yang tinggi, tetapi memiliki interest yang rendah.

Pemilu serentak 2019 mengalami fenomena yellow code. Beberapa persoalan antara lain, pertama *political literary* (melek politik), masyarakat tidak memiliki pengetahuan politik sehingga tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga politik sebagai sistem. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki stock of knowledge politik yang memadai, sehingga muncul perilaku tidak peduli terhadap pemilu. Kedua, adanya anggapan adanya pemilu tidak berpengaruh pada sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga, maraknya politik yang menggunakan hoaks, ujaran kebencian, praktik politik uang, serta intoleransi menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Keempat, Menurunnya kepercayaan konstituen kepada parpol menyebabkan buruknya relasi pemilih dengan partai politik. Kelima, belum adanya kemudahan dalam pemilihan, misalnya banyaknya surat suara, ukuran surat suara, pindah domisili. Keenam, tingginya angka golput sebuah bentuk fenomenan protes voting (Hertanto, 2017).

Kesimpulan

Mapping stakeholder ini dapat dijadikan sebagai Langkah strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024. Beberapa rekomendasi antara lain, KPU mensosialisasikan Pemilu 2024 dengan metode dan media sosial yang sering digunakan masyarakat agar muncul kesadaran berpartisipasi pemilu pada masyarakat. Pendidikan politik ini untuk mempersiapkan masyarakat dibawah 17 tahun untuk sadar berpartisipasi dalam pemilu sejak dini, sehingga bisa dipastikan saat usia lebih dari 17 tahun akan berpartisipasi dalam pemilu. Membuat media elektronik Sadar Pemilu 2024 untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya satu suara untuk Indonesia kedepannya. pemerintah perlu mengoptimalkan perannya untuk mengawal pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda sebagai pemilih pemula. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi politik yang dilakukan selama ini hanya sebagai formalitas terselenggaranya sebuah program kerja. Hal tersebut tentu merupakan sebuah metode yang bersifat pragmatis. Kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dimana penerima informasi hanya segelintir golongan masyarakat. Tentu dalam hal ini diperlukan metode baru agar informasi menjangkau seluruh ruang generasi muda dan masyarakat umum. Misalnya, menggunakan media dan teknologi sesuai dengan minat masyarakat, dan menyampaikan informasi yang seimbang. Sosialisasi politik dan pendidikan politik harus dilakukan dengan inovasi baru seperti optimalisasi sosialisasi melalui sosial media, turun langsung ke masyarakat dengan metode dan cara-cara baru dengan target seluruh lapisan keompok masyarakat.

Referensi

- Affoah, V. (2018). Nigeria and the Obsession to Regulate Social Media. Retrieved from mfw.org website: <https://www.mfw.org/issues-in-focus/nigeria-and-the-obsession-to-regulate-social-media/>
- Azwar, & Subekan, A. (2022). Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(3), 195–208. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>
- Berenschot, W., & Aspinall, E. (2020). How Clientelism Varies: Comparing Patronage Democracies. *Democratization*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1645129>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v4i2.179>
- Bryson, J. (2004). What To Do When Stakeholders Matter: A Guide To Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Caldwell, H., Whewell, E., & Heaton, R. (2020). The impact of visual posts on creative thinking and

- knowledge building in an online community of educators. *Thinking Skills and Creativity*, 36(September 2018), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100647>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Davidson, J. S. (2009). Dilemmas of Democratic Consolidation in Indonesia. *Pacific Review*, 22(3), 293–310. <https://doi.org/10.1080/09512740903068354>
- Duile, T. (2021). Challenging Hegemony: Nurhadi-Aldo and the 2019 Election in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 51(4), 537–563. <https://doi.org/10.1080/00472336.2020.1748896>
- Farida, I., & Dewi, V. F. A. (2018). Pelibatan Anak di Dalam Kampanye Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 144. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1710>
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). Indonesia's 2019 Elections: a Fractured Democracy? *Asian Affairs*, 50(4), 502–519. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Habibi, M. (2021). Pandemic Democracy: Impact Regional Elections Held During the COVID-19 Pandemic. *Journal Government and Political Issues*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.1>
- Habibi, M., & Kusuma, R. D. (2022). G20 and the Erosion of Democracy: Addressing the Decline in Democratic Standards during the COVID-19 Pandemic. *Journal of Government and Political Issues*, 2(3), 175–184. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v2i3.93>
- Hertanto. (2017). Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub. Retrieved March 4, 2022, from Lampost.co website: <https://www.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-tantangan-pemilu-dan-pilgub.html>
- Huntington, S. P., Nelson, J. M., & Sahat, S. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=515202>
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2020). Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 155. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.802>
- Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). *Public Relations: Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lidwina, A. (2020). Partisipasi Pemilih dalam Pilpres & Pilkada. Retrieved June 22, 2022, from Katadata website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>
- Ma, L., Wang, L., Wu, K. J., & Tseng, M. L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in Chinese construction industry. *Resources, Conservation and Recycling*, 137(May), 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.05.029>
- Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). Demokrasi Barat: Problem dan Implementasi di Dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(2), 189–207. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1422>
- Saleh, Z. A. (2018). Demokrasi dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56–80.

<https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.289>

- Supriyanto, D., & Pratama, H. M. (2020). Pengantar Aktor Pemilu. In *Kelas Virtual Perludem*. Jakarta. Retrieved from <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-2.01-Pengantar-Aktor-Pemilu.pdf>
- Tomsa, D. (2009). Electoral Democracy in a Divided Society: The 2008 Gubernatorial Election in Maluku, Indonesia. *South East Asia Research*, 17(2), 229–259. <https://doi.org/10.5367/000000009788745877>
- Wahyuningsih, C. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 58. <https://doi.org/10.56444/psgi.v2i01.1966>
- Wulandari, M. C. (2018). *Peran Pemangku Kepentingan (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Media Massa) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat* (Universitas Brawijaya). Universitas Brawijaya. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162264/>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>